

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 63 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan undangan Pemerintah Inggeris dipandang perlu untuk mengirimkan Perutusan Istimewa ke London untuk mewakili kami pada Penobatan Ratu Elizabeth II, jang akan dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 1953;

Mengingat : surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1952 No. 18776/K jo. tanggal 9 April 1952 No. 68270/G.T.;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 71 pada tanggal 13 Djanuari 1953;

Setelah mendengar pula : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaren Luar Negeri;

M E M U T U S H A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengirimkan suatu Perutusan Istimewa ke London untuk menghadiri penobatan Ratu Elizabeth II, terdiri dari :

1. H. A. SALIM, Penasehat Unum Kementerian Luar Negeri sebagai Utusan;
2. S. P. PAKU ALAM, sebagai Utusan;
3. Mj. H. A. SALIM, sebagai Sekretaris Perutusan.

Kedua : Berhubung dengan sifat jang luar biasa dari Perutusan tadi, Utusan No.1 dan No.2 dimasukkan golongan II (dua) sedang Sekretaris Perutusan (No.3) dimasukkan golongan IV (empat) baru.

Ketiga : a. Perjalanan H.A. Salim dan Mjonja H.A. Salim akan dimulai dari Amerika dengan menggunakan kapal terbang dan setelah tugas di London selesai akan kembali ke Amerika dengan kapal terbang;
b. Perjalanan S.P. Paku Alam dilakukan pulang pergi Djakarta - London dengan menggunakan kapal terbang;
c. Waktu perjalanan ditetapkan paling lama dua minggu terhitung mulai tanggal berangkatnya masing-masing dari tempat kedudukannya.

Keempat : Dengan menjimpang dari ketentuan dalam surat edaran Menteri Keuangan tanggal 9 April 1952 No. 68270/GT kepada H.A. Salim dan S.P. Paku Alam diberikan tundjangan perlengkapan, masing-masing sebesar f. 600.- (enam ratus rupiah Belanda) sedangkan jumlah ini untuk Mj. H.A. Salim ditetapkan f. 400.- (empat ratus rupiah Belanda), dengan tjetataan bahwa uang untuk H.A. Salim dan Mj. H.A. Salim dibayar dengan harga lawannya dalam U.S. dollar berlebih

debulu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dahulu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington sedang untuk S.P. Paku Alam dibayar di Negeri Belanda, dan untuk waktu mereka berada di London kepadanya diberikan uang harian sebesar jumlah seperti tersebut dibawah ini :

- a. H. A. Salim £ 5/10/- satu hari;
- b. S.P. Paku Alam £ 5/10/- satu hari;
- c. Nj. H.A. Salim £ 3/10/- satu hari.

- Kelima : a. Ongkos perdjalanan pulang pergi H.A. Salim dan Nj. H.A. Salim dari Amerika - London dibayar terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington dan selanjutnya akan diperhitungkan dengan Djawatan Perdjalanen Negeri;
- b. Ongkos perdjalanan pulang pergi S.P. Paku Alam dari Indone-sie - London ditanggung oleh Djawatan Perdjalanen Negeri di Djakarta;
- c. Segala pengeluaran uang harus dipertanggung-djawabkan kepada Djawatan Perdjalanen Negeri dengan disertai bukti-bukti jana sah (kwitansi dan sebagainya).
- Keenam : Memerintahkan kepada Duta Besar Republik Indonesia di London supaya membantu Perutusan termasud dalam melaksanakan tugasnya.
- Ketujuh : Apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat Keputusan ini, maka akan diajukan perobahan dan perhitungan segera.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Urusan Pegawai,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kementerian Luar Negeri,
5. Kedutaan Besar Republik Indonesia di London,
6. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C.,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Djawatan Perdjalanen Negeri,
9. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
10. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 April 1953.

(PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUWARNO.

(PERDANA MENTERI,

WILOPO.

(MENTERI LUAR NEGERI,

MUKARTO NOCHOWIDIGDO.